



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : Ardiva Febria Als Faisal Als Ef Bin Iskandar;
Tempat Lahir : Pontianak;
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 22 Februari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lemang RT/RW 001 001 Desa Sungai Ulu Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : Saifudin Als Udin Bin Muzakir;
Tempat Lahir : Sungai Ulu (Natuna);
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 15 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Air Acal RT/RW 001 001 Desa Sungai Ulu Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 03 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 09 Mei 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ran tanggal 9 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ran tanggal 9 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I Ardiva Febria Bin Iskandar, Terdakwa II Saifudin Als Udin Bin Muzakir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum *Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHP*.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Ardiva Febria Als Faisal Als Ef selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa I tetap ditahan, menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa II Saifudin Als Udin Bin Muzakir selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa II tetap ditahan.
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop Merek Lenovo dengan nomor seria S/N: PF091G41 beserta charger
 - 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung berwarna Putih dengan nomor IMEI : 357942/07/165903/3 beserta sim card Telkomsel
 - 1 (satu) unit *hand phone* merk Asus warna Hitam Merah dengan nomor IMEI : 357875050826488 dalam keadaan rusak berat
 - 1 (satu) unit Playstation 2 dengan warna hitam nomor : SCPH-90006 dengan 1 (satu) unit Stick Playstation
 - uang tunai sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban kantor desa Sungai Ulu)
 - 1 (satu) unit *hand phone* merk Xiao Mi warna silver beserta 1(satu) sim card Telkomsel (Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu sdr Arboni)
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa I Ardiva Febria Als Faisal Als Ef bin Iskandar bersama-sama dengan Terdakwa II Saifudin Als Udin Bin Muzakir pada hari Kamis tanggal 30 November 2017, sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya waktu lain pada bulan November 2017 bertempat dikantor Desa Sungai Ulu Kabupaten Natuna atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di rumah Kepala Desa kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II ke Kantor Desa Sungai Ulu untuk melihat-lihat barang yang bisa diambil kemudian Terdakwa II mengiyakan ajakan Terdakwa I, lalu Terdakwa I dengan Terdakwa II sepakat untuk pergi ke kantor desa Sungai Ulu pada hari kamis pukul 01.00 WIB tanggal 30 November 2017

Selanjutnya pada hari kamis pukul 01.00 WIB tanggal 30 November 2017 Terdakwa I bersama Terdakwa II dari rumah Kepala desa langsung menuju ke Kantor Desa Sungai Ulu sesampainya di kantor Desa Sungai Ulu Terdakwa I dengan Terdakwa II menuju ke belakang kantor Desa Sungai Ulu untuk mencari jalan masuk selanjutnya mereka menemukan jendela dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa I dengan Terdakwa II memanjat jendela kantor desa Sungai Ulu tersebut agar dapat masuk ke ruangan kantor desa Sungai Ulu.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya setelah berhasil masuk ke dalam kantor Desa Sungai Ulu, Terdakwa I dengan Terdakwa II berpisah untuk mencari barang yang dapat di ambil, kemudian Terdakwa I menemukan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Warna Hitam di ruang Staf di sebelah ruangan Kepala desa dan Terdakwa II menemukan 1 (satu) unit Laptop Merek Lenovo berwarna Hitam beserta Chargernya di lemari Kantor Desa Sungai Ulu setelah mengambil ke 2 (dua) Laptop Lenovo warna hitam beserta 2 (dua) Unit Charger Laptop merk Lenovo tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II keluar melalui jendela yang sama pada saat masuk ke Kantor Desa Sungai Ulu dengan cara Terdakwa I memegang jendela terlebih dahulu lalu Terdakwa II memanjat jendela tersebut lalu bergantian dengan Terdakwa I, setelah berhasil keluar dari Kantor desa Sungai Ulu Terdakwa I dengan Terdakwa II sepakat untuk menyimpan 2 (dua) Laptop beserta 2 (dua) unit charger merk Lenovo tersebut di Rumah Kepala Desa tepatnya di kamar dekat garasi.

Bahwa pada saat terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil dan membawa pergi barang berupa 2 (dua) Unit Laptop Lenovo berwarna Hitam beserta 2 (dua) unit Charger Merk Lenovo milik Kantor Desa Sungai Ulu, sebelumnya terdakwa I bersama Terdakwa II tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah.

Bahwa pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil dan membawa pergi barang berupa 2 (dua) Unit Laptop Lenovo berwarna Hitam beserta 2 (dua) unit Charger Merk Lenovo milik Kantor Desa Sungai Ulu tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan maksud dimiliki (dijual) untuk Keperluan sehari-hari.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Kantor Desa Sungai Ulu mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa I Ardiva Febria Als Faisal Als Ef bin Iskandar Bersama-sama dengan Terdakwa II Saifudin Als Udin Bin Muzakir sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Harmanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 pagi hari, setelah Saksi Sri Suryati melapor kepada Saksi bahwa dua unit laptop kantor telah hilang, setelah mendengar laporan tersebut Saksi langsung menanyakan kepada staf kantor Desa Sungai Ulu apakah ada yang melihat atau menyimpan laptop tersebut dan mereka menjawab tidak ada melihat ataupun menyimpan laptop tersebut, selanjutnya pada keesokan harinya hari Selasa kejadian tersebut dilaporkan ke polisi, lalu pada hari itu juga polisi datang ke kantor Desa Sungai Ulu selanjutnya Saksi menjelaskan kronologis kejadiannya kepada polisi yang datang tersebut, kemudian pada sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Siswari yaitu bendahara kantor Desa Sungai Ulu menelepon Saksi dan mengatakan sepertinya laptop kita yang hilang dijual di grup Forum Jual Beli Barang Khusus Natuna, selanjutnya Saksi Siswari menghubungi Saksi Sajib Sunoto orang yang telah membeli laptop tersebut dan menyuruh Saksi Sajib Sunoto untuk datang ke kantor Desa Sungai Ulu, setelah itu Saksi Sajib Sunoto memberikan nomor *hand phone* orang yang telah menjual laptop tersebut dan setelah ditelpon oleh Saksi Siswari ternyata keluar nama anak Saksi Muhammad Arboni, lalu Saksi memanggil anak Saksi Muhammad Arboni dan menanyakan tentang nomor *hand phonenya* yang keluar setelah ditelpon oleh Saksi Siswari, kemudian anak Saksi Muhammad Arboni mengatakan bahwa pagi tadi Terdakwa I. Ardiva Febria ada meminjam *hand phonenya*, lalu Saksi memanggil Terdakwa I. Ardiva Febria dan menanyakan apakah ada menjual laptop kepada Saksi Sajib Sunoto akan tetapi Terdakwa I. Ardiva Febria tidak mengakuinya, bahkan Terdakwa I. Ardiva Febria mau memukul Saksi dan mengancam Saksi dengan mengatakan akan menuntut balik Saksi karena telah menuduh mengambil laptop tersebut, lalu pada pukul 17.00 WIB polisi membawa Terdakwa I. Ardiva Febria ke kantor polisi dan di kantor polisi Terdakwa I. Ardiva

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febria baru mengakui bahwa ia telah mencuri dua unit laptop di kantor Desa Sungai Ulu dan kemudian Terdakwa I. Ardiva Febria mengatakan bahwa ia melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa II. Saifudin ;

- Bahwa dua laptop yang hilang tersebut adalah merk Lenovo yang satu diruangan pelayanan beserta cas dan yang kedua diruangan bendahara, kedua laptop tersebut merupakan milik Desa Sungai Ulu;
- Bahwa Laptop yang dijual di grup Forum Jual Beli Barang Khusus Natuna adalah laptop yang rusak yang diruangan bendahara;
- Bahwa Saksi Siswari mengetahui bahwa laptop yang dijual di grup Forum Jual Beli Barang Khusus Natuna adalah laptop milik kantor Desa Sungai Ulu karena laptop tersebut rusak dan mirip dengan laptop yang hilang tersebut;
- Bahwa pada malam hari tidak ada orang yang menjaga kantor Desa Sungai Ulu;
- Bahwa semua kunci ruangan di kantor Desa Sungai Ulu dalam keadaan baik;
- Bahwa tidak ada ditemukan kunci yang rusak setelah kejadian kehilangan laptop di kantor Desa Sungai Ulu;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut biasa menginap di rumah Saksi sehari-harinya;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan kantor Desa Sungai Ulu sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa kalau ada hajatan para Terdakwa datang ke kantor Desa Sungai Ulu karena para Terdakwa adalah tukang pasang tenda kantor Desa Sungai Ulu;
- Bahwa Laptop yang hilang tersebut sehari-hari digunakan untuk administrasi desa;
- Bahwa peraturan di kantor Desa Sungai Ulu tentang penyimpanan barang inventaris kantor adalah siapa yang memegang barang inventaris tersebut maka orang itu juga yang menyimpannya;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Saksi Sri Suryati mengapa tidak membawa laptop tersebut pulang kerumah dan menurut keterangan dari Saksi Sri Suryati laptop tersebut tidak dibawa kerumah karena pada saat itu hari sedang hujan;
- Bahwa Laptop tidak pernah ditinggal di kantor Desa Sungai Ulu, kebetulan saja pada saat itu ditinggal oleh Saksi Sri Suryati;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat laptop yang hilang di ruang pelayanan tersebut telah dijual oleh Terdakwa I. Ardiva Febria kepada anggota TNI AU Ranai;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mengetahui bahwa nomor anak Saksi Muhammad Arboni yang dipakai untuk menelepon Saksi Sajib Sunoto, maka Saksi memanggil anak Saksi Muhammad Arboni dan anak Saksi mengatakan bahwa tadi pagi *hand phone* miliknya dipinjam oleh Terdakwa I. Ardiva Febria, lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa I. Ardiva Febria apakah ada menjual laptop kepada Saksi Sajib Sunoto, akan tetapi Terdakwa I. Ardiva Febria tidak mengakuinya dan akhirnya polisi mengatakan agar Terdakwa I. Ardiva Febria dibawa ke kantor polisi saja karena sudah pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa II. Saifudin dijemput Saksi karena Terdakwa II. Saifudin tinggal di rumah Saksi, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I. Ardiva Febria karena Terdakwa I. Ardiva Febria mengatakan melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa II. Saifudin ;
- Bahwa barang bukti berupa PS2 itu diambil dari rumah Terdakwa I. Ardiva Febria;
- Bahwa barang bukti berupa uang itu diambil di rumah pacarnya Terdakwa I. Ardiva Febria yaitu Saudari Diah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa laptop yang berada di ruang pelayanan dijual oleh Terdakwa I. Ardiva Febria kepada Anggota TNI AU Ranai karena Saksi ada keluarga di TNI AU Ranai, Saksi juga telah bertemu dengan Anggota AURI tersebut dan anggota AURI itu mengatakan “ada uang ada barang, karena Saksi membeli”, anggota TNI AU tersebut meminta uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. Ardiva Febria mengakui perbuatannya pada saat di kantor polisi;
- Bahwa pada saat di kantor Desa Sungai Ulu pada saat dipertemukan dengan Terdakwa I. Ardiva Febria ada Saksi Sajib Sunoto dan istrinya Saudari Mirnawati dan juga pemilik motor yang dipakai oleh Terdakwa I. Ardiva Febria ada saat pergi menjual laptop kepada Saksi Sajib Sunoto yang mengatakan bahwa sepeda motor miliknya dipinjam Terdakwa I. Ardiva Febria pada pukul 08.00 WIB;
- Bahwa untuk masuk ke dalam kantor Desa Sungai Ulu melalui jendela tersebut Terdakwa II. Saifudin mengangkat Terdakwa I. Ardiva Febria agar bisa masuk lewat jendela tersebut;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tinggi jendela yang dimasuki oleh para Terdakwa tersebut dari lantai sekitar satu meter;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi ataupun kepada orang yang bekerja di kantor Desa Sungai Ulu pada saat mengambil kedua laptop merk Lenovo tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah masuk kedalam ruangan kantor jika datang ke kantor Desa Sungai Ulu, para Terdakwa hanya masuk kedalam gudang;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Sri Suryati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Desa Sungai Ulu dan jabatan Saksi adalah Kaur Perencanaan dan Saksi terakhir menggunakan laptop tersebut pada hari Rabu;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi mau membuat surat keterangan untuk berkas Natuna Sehat, lalu Saksi mencari laptop ternyata laptop yang biasa Saksi pakai tidak ada, kemudian Saksi mencari laptop tersebut di kantor akan tetapi tidak ketemu, kemudian Saksi bertanya kepada teman-teman di kantor termasuk Kepala Desa, kemudian Kepala Desa mengatakan berarti laptopnya hilang, tak lama kemudian Saksi Siswari mengatakan bahwa laptop di lemari Bendahara juga hilang, setelah itu Ibu Siti Aisah menelepon Babinkamtibmas Desa Sungai Ulu dan Babinkamtibmas Desa Sungai Ulu mengatakan untuk melapor ke Polisi saja lalu pada hari Selasa akhirnya kejadian tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian;
 - Bahwa Laptop yang hilang yang biasa Saksi pakai adalah merk Lenovo beserta cas dan laptop diruangan bendahara yang hilang juga merk Lenovo, kedua laptop tersebut merupakan milik Desa Sungai Ulu;
 - Bahwa Saksi lupa dimana Saksi meletakkan laptop yang biasa Saksi pakai tersebut pada saat terakhir Saksi pakai, apakah dimeja Saksi atau didalam lemari;
 - Bahwa Laptop yang ada di kantor Desa Sungai Ulu berjumlah 6 (enam) unit;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laptop yang hilang di ruangan bendahara tersebut sebelumnya diletakkan didalam lemari diruangan bendahara karena laptop tersebut rusak;
 - Bahwa Laptop yang hilang di kantor Desa Sungai Ulu yaitu di ruangan pelayanan yaitu laptop yang biasa Saksi pakai dan diruangan bendahara yaitu laptop yang dipakai oleh Saksi Siswari;
 - Bahwa Laptop merk Lenovo yang hilang tersebut dibeli pada saat pengadaan tahun 2015;
 - Bahwa Laptop tersebut dibeli dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per unit;
 - Bahwa Laptop merk Lenovo yang hilang tersebut berwarna hitam;
 - Bahwa Laptop merk Lenovo yang biasa Saksi pakai dalam keadaan yang baik, sedangkan laptop yang berada di ruangan bendahara yang digunakan oleh Saksi Siswari dalam keadaan rusak keyboard dan layarnya;
 - Bahwa setelah terakhir menggunakan laptop tersebut hari Rabu, rencananya Saksi akan menggunakan laptop tersebut lagi hari Senin tanggal 4 Desember 2017;
 - Bahwa Laptop yang dijadikan barang bukti dipersidangan ini adalah laptop yang diruangan bendahara;
 - Bahwa Para Terdakwa pernah datang ke kantor Desa Sungai Ulu akan tetapi tidak pernah masuk kedalam kantor Desa Sungai Ulu, mereka hanya mengangkat tenda saja dari gudang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara para Terdakwa mengambil laptop tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Murnizawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Desa Sungai Ulu dan jabatan Saksi adalah di bagian staff urusan pelayanan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 pagi hari, pada saat itu Kepala Desa Sungai Ulu Bapak Harmanto bertanya kepada Saksi, apakah Saksi ada melihat atau membawa pulang laptop merk Lenovo milik kantor Desa Sungai Ulu dan Saksi mengatakan tidak ada, lalu Saksi bertanya kepada Saksi Sri Suryati apa yang terjadi, lalu Saksi Sri Suryati mengatakan bahwa dua unit laptop merk Lenovo milik kantor Desa Sungai Ulu telah hilang, kemudian Saksi

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut mencari laptop tersebut di lingkungan kantor Desa Sungai Ulu dan juga bertanya sama teman-teman kantor akan tetapi laptop tersebut tidak ditemukan;

- Bahwa dua laptop yang hilang tersebut adalah merk Lenovo yang satu diruangan pelayanan beserta cas dan yang kedua diruangan bendahara, kedua laptop tersebut merupakan milik Desa Sungai Ulu;
- Bahwa Saksi terakhir melihat laptop yang berada di ruangan pelayanan adalah pada hari Rabu;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah melihat para Terdakwa di kantor Desa Sungai Ulu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Mirnawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi melihat barang-barang yang dijual di grup Forum Jual Beli Barang Khusus Natuna, kemudian Saksi melihat laptop yang dijual dengan harga murah dan kebetulan pula pada saat itu laptop Saksi Sajib Sunoto dalam keadaan rusak, kemudian Saksi Sajib Sunoto menulis dikolom komentar dan akhirnya berjanji untuk bertemu, kemudian sekitar pukul 08.12 WIB Terdakwa I. Ardiva Febria menelepon dan bertanya "posisi bos dimana?", lalu Saksi Sajib Sunoto menjawab "SP 1" lalu Terdakwa I. Ardiva Febria mengatakan "Saksi mau antar laptop", pada saat itu belum ada janji untuk membeli laptop hanya lihat-lihat dulu, kemudian sekitar pukul 08.25 WIB Terdakwa I. Ardiva Febria menelepon lagi dan Saksi yang mengangkat *hand phone* tersebut lalu Terdakwa I. Ardiva Febria menanyakan alamat dan Saksi menjawab "di dekat SD", tak lama kemudian Terdakwa I. Ardiva Febria sampai kerumah Saksi dan Saksi menyuruh masuk kedalam rumah lalu Saksi bertanya "kamu tinggal dimana", Terdakwa I. Ardiva Febria menjawab "Saksi sekarang tinggal di Sual dirumah kakak" kemudian Saksi memanggil Saksi Sajib Sunoto, pada saat itu Saksi Sajib Sunoto fokus pada laptop sedangkan Saksi fokus pada penjual laptop yaitu Terdakwa I. Ardiva Febria, kemudian setelah tawar menawar akhirnya suami Saksi membeli laptop tersebut seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Saksi Sajib

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ran



Sunoto datang kerumah dan mengatakan kepada Saksi "tadi lihat orang yang jual laptopnya tak" Saksi jawab iya, kemudian Saksi dibawa ke kantor Desa Sungai Ulu oleh Saksi Sajib Sunoto, pada saat itu laptop belum dibawa ke kantor Desa Sungai Ulu, sesampai di kantor Desa Sungai Ulu Saksi melihat sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa I. Ardiva Febria ada di kantor Desa Sungai Ulu, ada polisi dan Terdakwa I. Ardiva Febria, lalu Saksi dan Saksi Sajib Sunoto dipertemukan dengan Terdakwa I. Ardiva Febria akan tetapi Terdakwa I. Ardiva Febria tidak mengakui telah datang kerumah Saksi dan menjual laptop tersebut, Terdakwa I. Ardiva Febria mengatakan bahwa pagi tadi Terdakwa I. Ardiva Febria pergi kerumah pacarnya lalu Saksi mengatakan "jadi yang datang kerumah Saksi tadi siapa? setan?", kemudian Terdakwa I. Ardiva Febria langsung dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa sepeda motor yang dipakai Terdakwa I. Ardiva Febria pada saat datang kerumah Saksi adalah sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa *hand phone* yang dibawa oleh Terdakwa I. Ardiva Febria pada saat datang kerumah Saksi sewaktu menawarkan laptop tersebut adalah *hand phone* merk Xiaomi;
- Bahwa akun yang menawarkan laptop tersebut di facebook pada grup Forum Jual Beli barang Khusus Natuna adalah atas nama Muhammad Rangga;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. M. Arboni, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin pagi tanggal 4 Desember 2017 pada saat Saksi mau pergi kesekolah Terdakwa I. Ardiva Febria meminjam *hand phone* Saksi, lalu *hand phone* Saksi tinggalkan sama Terdakwa I. Ardiva Febria dan Saksi pergi kesekolah, lalu setelah pulang sekolah Saksi dipanggil ke kantor Desa Sungai Ulu dan Saksi ditunjukkan nomor *hand phone* yang telah menghubungi Saksi Sajib Sunoto dan Saksi membenarkan itu nomor *hand phone* Saksi;
- Bahwa *hand phone* milik Saksi tersebut ada memiliki password dan Terdakwa I. Ardiva Febria mengetahui password *hand phone* Saksi tersebut;
- Bahwa *hand phone* milik Saksi yang dipinjam Terdakwa I. Ardiva Febria merknya adalah Xiaomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau meminjamkan *hand phone* milik Saksi kepada Terdakwa I. Ardiva Febria karena Terdakwa I. Ardiva Febria tidak memiliki *hand phone*;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa I. Ardiva Febria membuka facebook di *hand phone* Saksi;
- Bahwa Terdakwa I. Ardiva Febria membuka facebook menggunakan akun facebook miliknya sendiri bukan menggunakan akun facebook milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Sajib Sunoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin pagi tanggal 4 Desember 2017 setelah laptop yang Saksi beli dari Terdakwa I. Ardiva Febria Saksi bawa ke tempat service disamping Gereja Batu Hitam, ketika berada di tempat service Saksi Siswari mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp dengan mengatakan "jadi tak beli laptop Lenovo", Saksi jawab "jadi, kenapa?" dan Saksi Siswari menjawab "tidak ada", lalu Saksi menelepon Saksi Siswari dan Saksi Siswari mengatakan bahwa kantor Desa Sungai Ulu kehilangan laptop, lalu Saksi pergi ke kantor Desa Sungai Ulu, selanjutnya Saksi menelepon tukang service laptop dan mengatakan agar laptop tersebut jangan diservice dulu, kemudian Saksi pulang kerumah dan menjemput istri Saksi Mirnawati lalu kembali lagi ke kantor Desa Sungai Ulu dan sampai di kantor desa Sungai Ulu ada Terdakwa I. Ardiva Febria yang Saksi kenal di facebook dengan nama Muhammad Rangga, setelah ditanya siapa yang menjual laptop tersebut kemudian istri Saksi Mirnawati menunjuk Terdakwa I. Ardiva Febria dan mengatakan "ini orangnya", akan tetapi Terdakwa I. Ardiva Febria tidak mengaku, selanjutnya Terdakwa I. Ardiva Febria dibawa ke kantor polisi kemudian Saksi bersama polisi mengambil laptop yang Saksi beli dari Terdakwa I. Ardiva Febria di tempat service dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa I. Ardiva Febria pernah menelepon Saksi pada saat mau kerumah Saksi, lalu nomor *hand phone* tersebut Saksi berikan kepada Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto dan ketika ditelepon keluar nama Anak Saksi Muhammad Arboni;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor *hand phone* yang ada di iklan facebook pada grup Forum Jual Beli Barang Khusus Natuna bukan nomor *hand phone* milik Anak Saksi Muhammad Arboni;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Ardiva Febria :

- Bahwa pada hari Rabu malam Kamis tanggal 30 November 2017 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I. Ardiva Febria jumpa dengan Terdakwa II. Saifudin dan mengajak ke kantor desa Sungai Ulu untuk mengambil baang yang ada disana dan Terdakwa II. Saifudin menyetujuinya, lalu pada hari Kamis sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin pergi ke kantor Desa Sungai Ulu menggunakan sepeda motor Honda Supra milik Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto yang sebelumnya telah Terdakwa I. Ardiva Febria pinjam kepada Anak Saksi Muhammad Arboni sebelum Anak Saksi Muhammad Arboni tidur, lalu sesampai di kantor Desa Sungai Ulu Terdakwa I. Ardiva Febria memarkirkan sepeda motor tersebut disebelah gedung serbaguna lalu Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin pergi kebelakang kantor Desa Sungai Ulu selanjutnya Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin mengecek jendela satu persatu lalu bertemu dengan jendela yang tidak dikunci lalu langsung Terdakwa I. Ardiva Febria tarik selanjutnya Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin masuk kedalam kantor Desa Sungai Ulu dan Terdakwa I. Ardiva Febria tidak tahu itu ruangan apa, kemudian Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin berpekar, Terdakwa I. Ardiva Febria keruang staf dan Terdakwa II. Saifudin keruangan sebelah kiri, Terdakwa I. Ardiva Febria hanya masuk dalam satu ruangan saja dan pada saat masuk keruangan staf tersebut Terdakwa I. Ardiva Febria melihat laptop diatas meja beserta casnya kemudian Terdakwa I. Ardiva Febria langsung mengambil laptop tersebut, kemudian Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin bertemu kembali diruangan tempat Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin tadi masuk ke kantor Desa Sungai Ulu tersebut, pada saat itu Terdakwa II. Saifudin juga

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa laptop, kemudian Terdakwa I. Ardiva Febria keluar terlebih dahulu dengan membawa laptop dimana Terdakwa II. Saifudin memegang jendela, setelah Terdakwa II. Saifudin keluar dari kantor Desa Sungai Ulu tersebut Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin pergi kerumah Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto, kemudian kedua laptop tersebut Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin simpan di dalam kamar rumah yang diluar setelah itu Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin masuk kedalam rumah Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto lalu pada paginya Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin pergi dari rumah Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin mengambil laptop di kantor Desa Sungai Ulu, Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto tidak ada dirumah sedang keluar kota;
- Bahwa Terdakwa I. Ardiva Febria sering meminjam *hand phone* milik Anak Saksi Muhammad Arboni dan merk *hand phone* nya adalah Xiaomi;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin memarkirkan sepeda motor disebelah gedung serbaguna, tidak bisa dilihat orang dari luar;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin mengambil laptop didalam kantor Desa Sungai Ulu, lampu dalam keadaan mati akan tetapi masih bisa melihat karena ada cahaya dari luar;
- Bahwa merk laptop yang Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin ambil dari kantor Desa Sungai Ulu tersebut merknya adalah Lenovo dan pada saat itu dalam keadaan mati;
- Bahwa Saksi Harmanto membuatkan Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin kamar diluar rumah dan disitulah biasanya Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin tidur;
- Bahwa Laptop tersebut tidak ada dipindah-pindahkan tempat penyimpanannya, laptop tersebut tetap disimpan ditempat pertama kali disimpan;
- Bahwa Laptop yang pertama yang Terdakwa I. Ardiva Febria jual adalah laptop yang bisa menyala, laptop tersebut Terdakwa I. Ardiva Febria jual melalui grup Forum Jual Beli Barang Khusus Natuna, pada hari Kamis malam Jumat sebelumnya Terdakwa I. Ardiva Febria meminjam *hand phone* milik Anak Saksi Muhammad Arboni dan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



membuat akun facebook baru dengan nama Muhammad Rangga, pada saat itu Terdakwa I. Ardiva Febria menawarkan laptop yang masih bisa menyala seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sejak ditawarkan ada sekitar empat orang yang menawar dan akhirnya laku terjual Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada orang yang bernama Ipul dan bekerja di Satuan Radar Ranai, lalu pada hari Sabtu laptop tersebut Terdakwa I. Ardiva Febria antar langsung ke kantor Satuan Radar dan mengatakan agar uangnya nanti diambil dirumahnya di Air Kolek pukul 09.00 WIB, setelah mendapatkan uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut lalu Terdakwa I. Ardiva Febria pergi ke rumah Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto dan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Saifudin dan Terdakwa I. Ardiva Febria mengambil uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I. Ardiva Febria mengatakan kepada Terdakwa II. Saifudin jika nanti laptop yang kedua laku terjual uangnya semua untuk Terdakwa II. Saifudin ;

- Bahwa orang yang bernama Ipul yang bekerja di Satuan Radar Ranai yang membeli laptop tersebut ada menanyakan siapa pemilik laptop yang Terdakwa I. Ardiva Febria jual pada saat Terdakwa I. Ardiva Febria mengantarkan laptop tersebut dan Terdakwa I. Ardiva Febria mengatakan bahwa laptop tersebut milik abang Terdakwa I. Ardiva Febria ;
- Bahwa Terdakwa I. Ardiva Febria mengetahui bahwa ada laptop yang bisa menyala dan tidak bisa menyala karena sebelum Terdakwa I. Ardiva Febria menyimpan laptop tersebut di rumah Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto Terdakwa I. Ardiva Febria menghidupkan kedua laptop tersebut dan kemudian semua data yang ada di laptop tersebut Terdakwa I. Ardiva Febria reset agar tidak ketahuan kalau laptop tersebut laptop curian;
- Bahwa Laptop yang rusak tersebut juga Terdakwa I. Ardiva Febria jual melalui grup Forum Jual Beli Barang Khusus Natuna seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan ada yang menawar yaitu orang SP 1, orang tersebut meminta nomor *hand phone* Terdakwa I. Ardiva Febria lalu Terdakwa I. Ardiva Febria memberikan nomor *hand phone* Anak Saksi Muhammad Arboni, kemudian Terdakwa I. Ardiva



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febria menanyakan rumah orang tersebut dan mengatakan di SP 1 dan orang tersebut mengatakan agar Terdakwa I. Ardiva Febria datang saja kerumahnya, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 Terdakwa I. Ardiva Febria datang kerumah orang tersebut dan setelah sampai dirumah orang tersebut akhirnya laptop tersebut dibeli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uangnya lalu Terdakwa I. Ardiva Febria pergi kerumah pacar Terdakwa I. Ardiva Febria yang bernama Sakdiah sampai pukul 14.00 WIB kemudian ada teman Terdakwa I. Ardiva Febria yang mengatakan bahwa Terdakwa I. Ardiva Febria dicari oleh Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto, lalu Terdakwa I. Ardiva Febria pergi kerumah Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto kemudian Terdakwa I. Ardiva Febria ditanya apakah ada mengambil laptop di kantor Desa Sungai Ulu lalu Terdakwa I. Ardiva Febria mengatakan tidak ada kemudian Terdakwa I. Ardiva Febria marah kepada Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto dan mengancam serta mau menuntut balik Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto, lalu Terdakwa I. Ardiva Febria dibawa kekantor Desa Sungai Ulu dan disana ada staf desa Sungai Ulu, orang yang membeli laptop yang rusak serta polisi kemudian Terdakwa I. Ardiva Febria ditanya lagi apakah ada mengambil laptop di kantor Desa Sungai Ulu, Terdakwa I. Ardiva Febria menjawab tidak ada, Terdakwa I. Ardiva Febria ditanya terus dan Terdakwa I. Ardiva Febria tetap menjawab tidak ada, kemudian Terdakwa I. Ardiva Febria dibawa ke kantor polisi dan dikantor polisi Terdakwa I. Ardiva Febria ditanya lagi akan tetapi Terdakwa I. Ardiva Febria tetap tidak mengaku lalu setelah polisi menunjukkan *hand phone* Samsung punya ibu Terdakwa I. Ardiva Febria bekas Terdakwa I. Ardiva Febria pakai di facebook menggunakan nama Muhammad Rangga, baru Terdakwa I. Ardiva Febria mengakui semuanya;

- Bahwa Laptop yang rusak tersebut bisa dinyalakan akan tetapi setelah itu mati;
- Bahwa pada saat menjual laptop yang rusak tersebut, Terdakwa I. Ardiva Febria ada mengatakan kepada orang membeli laptop tersebut bahwa laptopnya rusak, orang tersebut bertanya "apanya yang rusak?" lalu Terdakwa I. Ardiva Febria menjawab programnya yang rusak dan jika diperbaiki biayanya sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan laptop yang rusak tersebut Terdakwa I. Ardiva Febria pergi kerumah pacar Terdakwa I. Ardiva Febria karena Terdakwa I. Ardiva Febria ingin main-main saja;
- Bahwa uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan laptop tersebut pada pukul 13.00 WIB Terdakwa I. Ardiva Febria belikan Playstation 2 seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I. Ardiva Febria pakai untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok dan traktir teman-teman minum Extra Joss dan sisanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I. Ardiva Febria berikan ke pacar Terdakwa I. Ardiva Febria yang akhirnya disita oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa I. Ardiva Febria belum memberikan uang kepada Terdakwa II. Saifudin karena pada saat itu Terdakwa I. Ardiva Febria belum bertemu dengan Terdakwa II. Saifudin karena Terdakwa II. Saifudin sedang sekolah dan Terdakwa I. Ardiva Febria langsung ditangkap polisi;
- Bahwa Playstation 2 yang dibeli dari uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut disimpan dirumah Terdakwa I. Ardiva Febria ;
- Bahwa Terdakwa I. Ardiva Febria marah dan mengancam bahkan mau menuntut Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto pada saat ditanya apakah Terdakwa I. Ardiva Febria mengambil laptop di kantor Desa Sungai Ulu adalah agar Terdakwa I. Ardiva Febria tidak ditanya-tanya lagi dan agar tidak dilaporkan ke polisi;
- Bahwa uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) hasil penjualan laptop yang pertama Terdakwa I. Ardiva Febria gunakan untuk membeli *hand phone* merk Asus dalam keadaan rusak seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk membeli touchscreen seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa *hand phone* Xiaomi milik Anak Saksi Muhammad Arboni Terdakwa I. Ardiva Febria gunakan untuk menjual laptop di facebook menggunakan nama Muhammad Rangga di grup Forum Jual Beli Barang Khusus Natuna;
- Bahwa Terdakwa I. Ardiva Febria menggunakan nama Muhammad Rangga pada saat menjual laptop tersebut di grup Forum Jual Beli Barang Khusus Natuna adalah hal itu sengaja Terdakwa I. Ardiva Febria lakukan agar orang tidak mengetahui siapa Terdakwa I. Ardiva Febria ;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *hand phone* merk Samsung adalah milik Ibu Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa I. Ardiva Febria gunakan untuk menelepon orang yang membeli laptop yang rusak tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Ardiva Febria tidak mengaku pada saat bertemu dengan Saksi Mirnawati istri Saksi Sajib Sunoto yang membeli laptop rusak tersebut agar tidak ketahuan bahwa Terdakwa I. Ardiva Febria lah yang menjual laptop tersebut
- Bahwa pada saat masuk kedalam kantor Desa Sungai Ulu Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin tidak ada mencongkel jendela, di kantor desa Sungai Ulu tersebut memang ada jendela yang rusak;
- Bahwa Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin masuk kedalam kantor Desa Sungai Ulu tersebut dengan membuka jendela dengan cara ditarik lalu masuk dengan cara memanjat secara bergantian dengan Terdakwa II. Saifudin ;
- Bahwa peran dari Terdakwa II. Saifudin hanya sampai mengambil Terdakwa I. Ardiva Febria dan karena itu Terdakwa II. Saifudin hanya Terdakwa I. Ardiva Febria diberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari total penjualan;

Terdakwa II. Saifudin:

- Bahwa pada hari Rabu malam Kamis tanggal 30 November 2017 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I. Ardiva Febria jumpa dengan Terdakwa II. Saifudin dan Terdakwa I. Ardiva Febria mengatakan "Din, nanti malam ke kantor desa yuk, cari-cari barang, tengok-tengok dulu kalau ada ambil" dan Terdakwa II. Saifudin menyetujuinya, lalu pada hari Kamis sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin pergi ke kantor Desa Sungai Ulu menggunakan sepeda motor Honda Supra milik Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto yang sebelumnya telah Terdakwa I. Ardiva Febria pinjam kepada Anak Saksi Muhammad Arboni sebelum Anak Saksi Muhammad Arboni tidur, lalu sesampai di kantor Desa Sungai Ulu Terdakwa I. Ardiva Febria memarkirkan sepeda motor tersebut disebelah gedung serbaguna lalu Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin kebelakang kantor Desa Sungai Ulu selanjutnya Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin mengecek jendela satu persatu lalu bertemu dengan jendela yang tidak dikunci lalu langsung Terdakwa I. Ardiva Febria tarik selanjutnya Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin masuk kedalam kantor Desa

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungai Ulu dan Terdakwa I. Ardiva Febria tidak tahu itu ruangan apa, kemudian Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin berpencar, Terdakwa I. Ardiva Febria keruang staf dan Terdakwa II. Saifudin keruangan sebelah kiri, lalu Terdakwa I. Ardiva Febria menemukan laptop didalam lemari, lemarnya tidak dikunci dan Terdakwa I. Ardiva Febria langsung mengambil laptop tersebut; kemudian Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin kembali diruangan tempat Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin masuk ke kantor Desa Sungai Ulu tersebut, pada saat itu Terdakwa II. Saifudin juga membawa laptop, kemudian Terdakwa I. Ardiva Febria keluar terlebih dahulu dengan membawa laptop dimana Terdakwa II. Saifudin memegang jendela, setelah Terdakwa I. Ardiva Febria keluar dari kantor Desa Sungai Ulu tersebut, Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin pergi kerumah Saksi Harmanto, kemudian kedua laptop tersebut Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin simpan di dalam kamar rumah yang diluar setelah itu Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin masuk kedalam rumah Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto lalu pada paginya Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin pergi dari rumah Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 pada hari pukul 17.00 WIB Terdakwa II. Saifudin dijemput oleh Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto dirumahnya dan membawa Terdakwa Terdakwa II. Saifudin ke kantor polisi, lalu sesampai dikantor polisi Terdakwa II. Saifudin ditanya apakah ada ikut dengan Terdakwa I. Ardiva Febria mengambil laptop di kantor Desa Sungai Ulu dan Terdakwa II. Saifudin mengatakan ada dan mengakuinya, lalu polisi tersebut bertanya lagi apakah anak Kepala Desa Sungai Ulu Anak Saksi Muhammad Arboni ada ikut mengambil laptop tersebut dan Terdakwa I. Ardiva Febria menjawab bahwa Anak Saksi Muhammad Arboni tidak ikut mengambil laptop dikantor Desa Sungai Ulu tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin mengambil laptop di kantor Desa Sungai Ulu, Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto tidak ada dirumah sedang keluar kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Ardiva Febria sering meminjam *hand phone* milik Anak Saksi Muhammad Arboni dan merk *hand phone* nya adalah Xiaomi;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin mengambil laptop didalam kantor Desa Sungai Ulu, lampu dalam keadaan mati akan tetapi masih bisa melihat karena ada cahaya dari luar;
- Bahwa Merk laptop yang Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin ambil dari kantor Desa Sungai Ulu tersebut merknya adalah Lenovo dan pada saat itu dalam keadaan mati;
- Bahwa Saksi Harmanto membuatkan Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin kamar diluar rumah dan disitulah biasanya Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin tidur;
- Bahwa pada saat didalam kantor Desa Sungai Ulu Terdakwa I. Ardiva Febria tidak ada membuka laci karena meja didalam ruangan tersebut tidak ada lacinya dan setelah mendapatkan laptop tersebut Terdakwa I. Ardiva Febria langsung meninggalkan ruangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Ardiva Febria dirumah Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto ada memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Saifudin dan uang tersebut adalah hasil penjualan laptop yang pertama yang masih bisa menyala dan pada saat itu Terdakwa I. Ardiva Febria mengatakan kepada Terdakwa II. Saifudin jika nanti laptop yang kedua laku terjual uangnya semua untuk Terdakwa II. Saifudin;
- Bahwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan laptop yang diberikan oleh Terdakwa I. Ardiva Febria, Terdakwa II. Saifudin gunakan untuk belanja sehari-hari seperti membeli makanan dan rokok;
- Bahwa pada saat masuk kedalam kantor Desa Sungai Ulu Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin tidak ada mencongkel jendela, di kantor desa Sungai Ulu tersebut memang ada jendela yang rusak;
- Bahwa Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin masuk kedalam kantor Desa Sungai Ulu tersebut dengan membuka jendela dengan cara ditarik lalu masuk dengan cara memanjat secara bergantian dengan Terdakwa I. Ardiva Febria ;
- Bahwa total uang yang Terdakwa II. Saifudin dapatkan dari hasil penjualan laptop adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laptop Merek Lenovo dengan nomor seri S/N: PF091G41 beserta charger
- 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung berwarna Putih dengan nomor IMEI : 357942/07/165903/3 beserta sim card Telkomsel
- 1 (satu) unit *hand phone* merk Asus warna Hitam Merah dengan nomor IMEI : 357875050826488 dalam keadaan rusak berat
- 1 (satu) unit Playstation 2 dengan warna hitam nomor : SCPH-90006 dengan 1 (satu) unit Stick Playstation
- uang tunai sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit *hand phone* merk Xiao Mi warna silver beserta 1(satu) sim card Telkomsel

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu malam Kamis tanggal 30 November 2017 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I. Ardiva Febria jumpa dengan Terdakwa II. Saifudin dan mengajak ke kantor desa Sungai Ulu untuk mengambil baang yang ada disana dan Terdakwa II. Saifudin menyetujuinya, lalu pada hari Kamis sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin pergi ke kantor Desa Sungai Ulu menggunakan sepeda motor Honda Supra milik Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto yang sebelumnya telah Terdakwa I. Ardiva Febria pinjam kepada Anak Saksi Muhammad Arboni sebelum Anak Saksi Muhammad Arboni tidur, lalu sesampai di kantor Desa Sungai Ulu Terdakwa I. Ardiva Febria memarkirkan sepeda motor tersebut disebelah gedung serbaguna lalu Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin pergi kebelakang kantor Desa Sungai Ulu selanjutnya Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin mengecek jendela satu persatu lalu bertemu dengan jendela yang tidak dikunci lalu langsung Terdakwa I. Ardiva Febria tarik selanjutnya Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin masuk kedalam kantor Desa Sungai Ulu dan Terdakwa I. Ardiva Febria tidak tahu itu ruangan apa, kemudian Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin berpeancar, Terdakwa I. Ardiva Febria keruang staf dan Terdakwa II. Saifudin keruangan sebelah kiri, Terdakwa I. Ardiva Febria hanya masuk dalam satu ruangan saja dan pada saat masuk

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keruangan staf tersebut Terdakwa I. Ardiva Febria melihat laptop diatas meja beserta casnya kemudian Terdakwa I. Ardiva Febria langsung mengambil laptop tersebut, kemudian Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin bertemu kembali diruangan tempat Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin tadi masuk ke kantor Desa Sungai Ulu tersebut, pada saat itu Terdakwa II. Saifudin juga membawa laptop, kemudian Terdakwa I. Ardiva Febria keluar terlebih dahulu dengan membawa laptop dimana Terdakwa II. Saifudin memegang jendela, setelah Terdakwa II. Saifudin keluar dari kantor Desa Sungai Ulu tersebut Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin pergi kerumah Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto, kemudian kedua laptop tersebut Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin simpan di dalam kamar rumah yang diluar setelah itu Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin masuk kedalam rumah Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto lalu pada paginya Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin pergi dari rumah Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin mengambil laptop di kantor Desa Sungai Ulu, Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto tidak ada dirumah sedang keluar kota;
- Bahwa pada saat hari kerja para Saksi yang bekerja di kantor desa Sungai Ulu menyadari ada Laptop yang hilang dan melaporkannya kepada Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa I. Ardiva Febria sering meminjam *hand phone* milik Anak Saksi Muhammad Arboni dan merk *hand phone* nya adalah Xiaomi;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin mengambil laptop didalam kantor Desa Sungai Ulu, lampu dalam keadaan mati akan tetapi masih bisa melihat karena ada cahaya dari luar;
- Bahwa merk laptop yang Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin ambil dari kantor Desa Sungai Ulu tersebut merknya adalah Lenovo dan pada saat itu dalam keadaan mati;
- Bahwa Saksi Harmanto membuatkan Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin kamar dilluar rumah dan disitulah biasanya Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laptop tersebut tidak ada dipindah-pindahkan tempat penyimpanannya, laptop tersebut tetap disimpan ditempat pertama kali disimpan;
- Bahwa Laptop yang pertama yang Terdakwa I. Ardiva Febria jual adalah laptop yang bisa menyala, laptop tersebut Terdakwa I. Ardiva Febria jual melalui grup Forum Jual Beli Barang Khusus Natuna, pada hari Kamis malam Jumat sebelumnya Terdakwa I. Ardiva Febria meminjam *hand phone* milik Anak Saksi Muhammad Arboni dan membuat akun facebook baru dengan nama Muhammad Rangga, pada saat itu Terdakwa I. Ardiva Febria menawarkan laptop yang masih bisa menyala seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sejak ditawarkan ada sekitar empat orang yang menawar dan akhirnya laku terjual Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada orang yang bernama Ipul dan bekerja di Satuan Radar Ranai, lalu pada hari Sabtu laptop tersebut Terdakwa I. Ardiva Febria antar langsung ke kantor Satuan Radar dan mengatakan agar uangnya nanti diambil dirumahnya di Air Kolek pukul 09.00 WIB, setelah mendapatkan uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut lalu Terdakwa I. Ardiva Febria pergi kerumah Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto dan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Saifudin dan Terdakwa I. Ardiva Febria mengambil uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I. Ardiva Febria mengatakan kepada Terdakwa II. Saifudin jika nanti laptop yang kedua laku terjual uangnya semua untuk Terdakwa II. Saifudin ;
- Bahwa orang yang bernama Ipul yang bekerja di Satuan Radar Ranai yang membeli laptop tersebut ada menanyakan siapa pemilik laptop yang Terdakwa I. Ardiva Febria Jual pada saat Terdakwa I. Ardiva Febria mengantarkan laptop tersebut dan Terdakwa I. Ardiva Febria mengatakan bahwa laptop tersebut milik abang Terdakwa I. Ardiva Febria ;
- Bahwa Terdakwa I. Ardiva Febria mengetahui bahwa ada laptop yang bisa menyala dan tidak bisa menyala karena sebelum Terdakwa I. Ardiva Febria menyimpan laptop tersebut dirumah Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto Terdakwa I. Ardiva Febria menghidupkan kedua laptop tersebut dan kemudian semua data yang ada di laptop tersebut

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa I. Ardiva Febria reset agar tidak ketahuan kalau laptop tersebut laptop curian;
- Bahwa Laptop yang rusak tersebut juga Terdakwa I. Ardiva Febria jual melalui grup Forum Jual Beli Barang Khusus Natuna seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan ada yang menawar yaitu orang SP 1, orang tersebut meminta nomor *hand phone* Terdakwa I. Ardiva Febria lalu Terdakwa I. Ardiva Febria memberikan nomor *hand phone* Anak Saksi Muhammad Arboni, kemudian Terdakwa I. Ardiva Febria menanyakan rumah orang tersebut dan mengatakan di SP 1 dan orang tersebut mengatakan agar Terdakwa I. Ardiva Febria datang saja kerumahnya, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 Terdakwa I. Ardiva Febria datang kerumah orang tersebut dan setelah sampai dirumah orang tersebut akhirnya laptop tersebut dibeli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uangnya lalu Terdakwa I. Ardiva Febria pergi kerumah pacar Terdakwa I. Ardiva Febria yang bernama Sakdiah sampai pukul 14.00 WIB kemudian ada teman Terdakwa I. Ardiva Febria yang mengatakan bahwa Terdakwa I. Ardiva Febria dicari oleh Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto, lalu Terdakwa I. Ardiva Febria pergi kerumah Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto kemudian Terdakwa I. Ardiva Febria ditanya apakah ada mengambil laptop di kantor Desa Sungai Ulu lalu Terdakwa I. Ardiva Febria mengatakan tidak ada kemudian Terdakwa I. Ardiva Febria marah kepada Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto dan mengancam serta mau menuntut balik Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto, lalu Terdakwa I. Ardiva Febria dibawa kekantor Desa Sungai Ulu dan disana ada staf desa Sungai Ulu, orang yang membeli laptop yang rusak serta polisi kemudian Terdakwa I. Ardiva Febria ditanya lagi apakah ada mengambil laptop di kantor Desa Sungai Ulu, Terdakwa I. Ardiva Febria menjawab tidak ada, Terdakwa I. Ardiva Febria ditanya terus dan Terdakwa I. Ardiva Febria tetap menjawab tidak ada, kemudian Terdakwa I. Ardiva Febria dibawa ke kantor polisi dan dikantor polisi Terdakwa I. Ardiva Febria ditanya lagi akan tetapi Terdakwa I. Ardiva Febria tetap tidak mengaku lalu setelah polisi menunjukkan *hand phone* Samsung punya ibu Terdakwa I. Ardiva Febria bekas Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Ardiva Febria pakai di facebook menggunakan nama Muhammad Rangga, baru Terdakwa I. Ardiva Febria mengakui semuanya;
- Bahwa Laptop yang rusak tersebut bisa dinyalakan akan tetapi setelah itu mati;
 - Bahwa pada saat menjual laptop yang rusak tersebut, Terdakwa I. Ardiva Febria ada mengatakan kepada orang membeli laptop tersebut bahwa laptopnya rusak, orang tersebut bertanya “apanya yang rusak?” lalu Terdakwa I. Ardiva Febria menjawab programnya yang rusak dan jika diperbaiki biayanya sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah mendapatkan uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan laptop yang rusak tersebut Terdakwa I. Ardiva Febria pergi kerumah pacar Terdakwa I. Ardiva Febria karena Terdakwa I. Ardiva Febria ingin main-main saja;
 - Bahwa uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan laptop tersebut pada pukul 13.00 WIB Terdakwa I. Ardiva Febria belikan Playstation 2 seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I. Ardiva Febria pakai untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok dan traktir teman-teman minum Extra Joss dan sisanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I. Ardiva Febria berikan ke pacar Terdakwa I. Ardiva Febria yang akhirnya disita oleh polisi;
 - Bahwa Terdakwa I. Ardiva Febria belum memberikan uang kepada Terdakwa II. Saifudin karena pada saat itu Terdakwa I. Ardiva Febria belum bertemu dengan Terdakwa II. Saifudin karena Terdakwa II. Saifudin sedang sekolah dan Terdakwa I. Ardiva Febria langsung ditangkap polisi;
 - Bahwa Playstation 2 yang dibeli dari uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut disimpan di rumah Terdakwa I. Ardiva Febria ;
 - Bahwa Terdakwa I. Ardiva Febria marah dan mengancam bahkan mau menuntut Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto pada saat ditanya apakah Terdakwa I. Ardiva Febria mengambil laptop di kantor Desa Sungai Ulu adalah agar Terdakwa I. Ardiva Febria tidak ditanya-tanya lagi dan agar tidak dilaporkan ke polisi;
 - Bahwa uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) hasil penjualan laptop yang pertama Terdakwa I. Ardiva Febria gunakan untuk membeli *hand phone* merk Asus dalam keadaan rusak seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk membeli touchscreen seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *hand phone* Xiaomi milik Anak Saksi Muhammad Arboni Terdakwa I. Ardiva Febria gunakan untuk menjual laptop di facebook menggunakan nama Muhammad Rangga di grup Forum Jual Beli Barang Khusus Natuna;
- Bahwa Terdakwa I. Ardiva Febria menggunakan nama Muhammad Rangga pada saat menjual laptop tersebut di grup Forum Jual Beli Barang Khusus Natuna adalah hal itu sengaja Terdakwa I. Ardiva Febria lakukan agar orang tidak mengetahui siapa Terdakwa I. Ardiva Febria ;
- Bahwa *hand phone* merk Samsung adalah milik Ibu Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa I. Ardiva Febria gunakan untuk menelepon orang yang membeli laptop yang rusak tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Ardiva Febria tidak mengaku pada saat bertemu dengan Saksi Mirawati istri Saksi Sajib Sunoto yang membeli laptop rusak tersebut agar tidak ketahuan bahwa Terdakwa I. Ardiva Febria lah yang menjual laptop tersebut
- Bahwa pada saat masuk kedalam kantor Desa Sungai Ulu Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin tidak ada mencongkel jendela, di kantor desa Sungai Ulu tersebut memang ada jendela yang rusak;
- Bahwa Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin masuk kedalam kantor Desa Sungai Ulu tersebut dengan membuka jendela dengan cara ditarik lalu masuk dengan cara memanjat secara bergantian dengan Terdakwa II. Saifudin ;
- Bahwa peran dari Terdakwa II. Saifudin hanya sampai mengambil saja dan karena itu Terdakwa II. Saifudin hanya diberikan Terdakwa I. Ardiva Febria uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari total penjualan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur ini dipandang telah dapat terpenuhi dengan telah diperhadapkannya Para Terdakwa kemuka persidangan yaitu adalah orang/manusia yang menurut hukum pidana dapat dijadikan subyek hukum pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila nanti perbuatannya memenuhi unsur-unsur lainnya dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa I. Ardiva Febria Als Faisal Als Ef Bin Iskandar dan Terdakwa II. Saifudin Als Udin Bin Muzakir dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Para Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” di sini adalah mengambil “sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 250);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan yang terangkum dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2017 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I. Ardiva Febria jumpa dengan Terdakwa II. Saifudin dan mengajak ke kantor desa Sungai Ulu untuk mengambil baang yang ada disana dan Terdakwa II. Saifudin menyetujuinya, lalu pada hari Kamis sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin pergi ke kantor Desa Sungai Ulu menggunakan sepeda motor Honda Supra milik Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto yang sebelumnya telah Terdakwa I. Ardiva Febria pinjam kepada Anak Saksi Muhammad Arboni sebelum Anak Saksi Muhammad Arboni tidur, lalu sesampai di kantor Desa Sungai Ulu Terdakwa I. Ardiva Febria memarkirkan sepeda motor tersebut disebelah gedung serbaguna lalu Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin pergi kebelakang kantor Desa Sungai Ulu selanjutnya Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin mengecek jendela satu persatu lalu bertemu dengan jendela yang tidak dikunci lalu langsung Terdakwa I. Ardiva Febria tarik selanjutnya Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin masuk kedalam kantor Desa Sungai Ulu dan Terdakwa I. Ardiva Febria tidak tahu itu ruangan apa, kemudian Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin berpencar, Terdakwa I. Ardiva Febria keruang staf dan Terdakwa II. Saifudin keruangan sebelah kiri, Terdakwa I. Ardiva Febria hanya masuk dalam satu ruangan saja dan pada saat masuk keruangan staf tersebut Terdakwa I. Ardiva Febria melihat laptop diatas meja beserta casnya kemudian Terdakwa I. Ardiva Febria langsung mengambil laptop tersebut, kemudian Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin bertemu kembali diruangan tempat Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin tadi masuk ke kantor Desa Sungai Ulu tersebut, pada saat itu Terdakwa II. Saifudin juga membawa laptop, kemudian Terdakwa I. Ardiva Febria keluar terlebih dahulu dengan membawa laptop dimana Terdakwa II. Saifudin memegang jendela, setelah Terdakwa II. Saifudin keluar dari kantor Desa Sungai Ulu tersebut

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin pergi kerumah Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto, kemudian kedua laptop tersebut Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin simpan di dalam kamar rumah yang diluar setelah itu Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin masuk kedalam rumah Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto lalu pada paginya Terdakwa I. Ardiva Febria dan Terdakwa II. Saifudin pergi dari rumah Saksi Harmanto. Selanjutnya Laptop yang pertama yang Terdakwa I. Ardiva Febria jual adalah laptop yang bisa menyala, laptop tersebut Terdakwa I. Ardiva Febria jual melalui grup Forum Jual Beli Barang Khusus Natuna, pada hari Kamis malam Jumat sebelumnya Terdakwa I. Ardiva Febria meminjam *hand phone* milik Anak Saksi Muhammad Arboni dan membuat akun facebook baru dengan nama Muhammad Rangga, pada saat itu Terdakwa I. Ardiva Febria menawarkan laptop yang masih bisa menyala seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sejak ditawarkan ada sekitar empat orang yang menawar dan akhirnya laku terjual Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada orang yang bernama Ipul dan bekerja di Satuan Radar Ranai, lalu pada hari Sabtu laptop tersebut Terdakwa I. Ardiva Febria antar langsung ke kantor Satuan Radar dan mengatakan agar uangnya nanti diambil dirumahnya di Air Kolek pukul 09.00 WIB, setelah mendapatkan uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut lalu Terdakwa I. Ardiva Febria pergi kerumah Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto dan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Saifudin dan Terdakwa I. Ardiva Febria mengambil uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I. Ardiva Febria mengatakan kepada Terdakwa II. Saifudin jika nanti laptop yang kedua laku terjual uangnya semua untuk Terdakwa II. Saifudin. Laptop yang rusak Terdakwa I. Ardiva Febria jual melalui grup Forum Jual Beli Barang Khusus Natuna seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan ada yang menawar yaitu Saksi Sajib Sunoto yang meminta nomor *hand phone* Terdakwa I. Ardiva Febria lalu Terdakwa I. Ardiva Febria memberikan nomor *hand phone* Anak Saksi Muhammad Arboni, kemudian Terdakwa I. Ardiva Febria menanyakan rumah orang tersebut dan mengatakan di SP 1 dan orang tersebut mengatakan agar Terdakwa I. Ardiva Febria datang saja

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 Terdakwa I. Ardiva Febria datang kerumah orang tersebut dan setelah sampai dirumah orang tersebut akhirnya laptop tersebut dibeli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uangnya lalu Terdakwa I. Ardiva Febria pergi kerumah pacar Terdakwa I. Ardiva Febria yang bernama Sakdiah sampai pukul 14.00 WIB kemudian ada teman Terdakwa I. Ardiva Febria yang mengatakan bahwa Terdakwa I. Ardiva Febria dicari oleh Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto, lalu Terdakwa I. Ardiva Febria pergi kerumah Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto kemudian Terdakwa I. Ardiva Febria ditanya apakah ada mengambil laptop di kantor Desa Sungai Ulu lalu Terdakwa I. Ardiva Febria mengatakan tidak ada kemudian Terdakwa I. Ardiva Febria marah kepada Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto dan mengancam serta mau menuntut balik Kepala Desa Sungai Ulu Saksi Harmanto, lalu Terdakwa I. Ardiva Febria dibawa kekantor Desa Sungai Ulu dan disana ada staf desa Sungai Ulu, orang yang membeli laptop yang rusak serta polisi kemudian Terdakwa I. Ardiva Febria ditanya lagi apakah ada mengambil laptop di kantor Desa Sungai Ulu, Terdakwa I. Ardiva Febria menjawab tidak ada, Terdakwa I. Ardiva Febria ditanya terus dan Terdakwa I. Ardiva Febria tetap menjawab tidak ada, kemudian Terdakwa I. Ardiva Febria dibawa ke kantor polisi dan dikantor polisi Terdakwa I. Ardiva Febria ditanya lagi akan tetapi Terdakwa I. Ardiva Febria tetap tidak mengaku lalu setelah polisi menunjukkan *hand phone* Samsung punya ibu Terdakwa I. Ardiva Febria bekas Terdakwa I. Ardiva Febria pakai di facebook menggunakan nama Muhammad Rangga, baru Terdakwa I. Ardiva Febria mengakui semuanya. Dari uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan laptop tersebut pada pukul 13.00 WIB Terdakwa I. Ardiva Febria belikan Playstation 2 seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I. Ardiva Febria pakai untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok dan traktir teman-teman minum Extra Joss dan sisanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I. Ardiva Febria berikan ke pacar Terdakwa I. Ardiva Febria yang akhirnya disita oleh polisi;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ran



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop Merek Lenovo dengan nomor seri S/N: PF091G41 beserta charger;
Dikembalikan kepada kantor Desa Sungai Ulu;
- 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung berwarna putih dengan nomor IMEI : 357942/07/165903/3 beserta sim card Telkomsel;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Ardiva Febria Als Faisal Als Ef Bin Iskandar;
- 1 (satu) unit *hand phone* merk Asus warna Hitam Merah dengan nomor IMEI : 357875050826488 dalam keadaan rusak berat;
- 1 (satu) unit Playstation 2 dengan warna hitam dengan nomor : SCPH-90006 dengan 1 (satu) unit Stick Playstation;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit *hand phone* merk Xiaomi warna silver beserta 1(satu) sim card Telkomsel;
Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Arboni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa I mengingkari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa II masih berstatus pelajar;
- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ardiva Febria Als Faisal Als Ef Bin Iskandar dan Terdakwa II Saifudin Als Udin Bin Muzakir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Ardiva Febria Als Faisal Als Ef Bin Iskandar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan kepada Terdakwa II Saifudin Als Udin Bin Muzakir dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop Merek Lenovo dengan nomor seri S/N: PF091G41 beserta charger;
Dikembalikan kepada kantor Desa Sungai Ulu;
 - 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung berwarna putih dengan nomor IMEI : 357942/07/165903/3 beserta sim card Telkomsel;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Ardiva Febria Als Faisal Als Ef Bin Iskandar;
 - 1 (satu) unit *hand phone* merk Asus warna Hitam Merah dengan nomor IMEI : 357875050826488 dalam keadaan rusak berat;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Playstation 2 dengan warna hitam dengan nomor : SCPH-90006 dengan 1 (satu) unit Stick Playstation;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit *hand phone* merk Xiaomi warna silver beserta 1(satu) sim card Telkomsel;
Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Arboni;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, oleh Kusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marselinus Ambarita, S.H., M.H., dan M. Fahri Ikhsan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Islami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Moslem Haraki, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.,

Kusman, S.H., M.H.,

dto

M. Fahri Ikhsan, S.H.,

Panitera Pengganti,

dto

Syaiful Islami, S.H.,